



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan I, RT.001 RW.002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-suat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 107/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 21 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1986 M. Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Remmang bin Labetta di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Nur Zam binti Remmang, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 1 Januari 2001 (14 tahun, 8 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Agussalim bin La Mati, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Agussalim bin La Mati, dengan alasan anak Pemohon sudah salin cinta selama 2 tahun 5 bulan;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Agussalim bin La Mati tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.8/PW.01/535/2015, tanggal 18 September 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Agussalim bin La Mati dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nur Zam binti Remmang untuk menikah dengan Agussalim bin La Mati;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Remmang bin Labetta tidak dapat hadir di persidangan karena sedang sakit dan meyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus dispensasi anak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Nur Zam binti Remmang dan calon suami anak Pemohon Agussalim bin La Mati, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauannya untuk menikah dengan calon suaminya (Agussalim bin La Mati) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena sudah lama berpacaran dan sekarang sudah berhenti sekolah, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sekali panen sekitar 2 juta. Anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : KK.21.16.8/PW.01/535/2015 tertanggal 18 September 2015, bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7314 CLT0603201469877, tertanggal 7 Maret 2014, atas Nur Zam yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzege, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314102210090014, tertanggal 11 Februari 2014, atas nama Remmang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

- 4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-19 Dd 0156908, tanggal 21 Juni 2014 atas nama Nur Zam, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Lancirang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

B. Saksi

- 1 XXXXXXXXXX., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Isenab binti Laupe;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Nur Zam binti Remmang, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Agussalim bin La Mati, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Agussalim bin La Mati sudah saling kenal dan telah lama menjalin cinta oleh karena itu Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa tidak ada yang melamar selain calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Agussalim bin La Mati tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Agussalim bin La Mati berstatus perjaka;

- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Isenab binti Laupe;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga dekat saksi di Ponrangae;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Nur Zam binti Remmang, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Agussalim bin La Mati, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Agussalim bin La Mati sudah saling kenal dan telah lama menjalin cinta oleh karena itu Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa tidak ada yang melamar selain calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Agussalim bin La Mati tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Agussalim bin La Mati berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Nur Zam binti Remmang (umur 14 tahun 8 bulan) dengan Agussalim bin La Mati sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai (berpacaran), sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti, berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.8/PW.01/535/2015, tertanggal 18 September 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinastzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Zam Nomor : 7314CLT0603201469877, tertanggal 7 Maret 2014, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nur Zam yang lahir pada tanggal 1 Januari 2001 baru berumur 14 tahun 9 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314102210090014, tertanggal 11 Februari 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nur Zam adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-19 Dd 0156908, tertanggal 21 Juni 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nur Zam adalah anak yang telah tamat dan lulus pada tingkatan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Sabaria binti La Remmang dan Aziz bin Bandu, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya (Nur Zam binti Remmang) dengan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agussalim bin La Mati) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon istrinya sudah lama menjalin cinta / berpacaran sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak Pemohon sudah menstruasi dan bersifat dewasa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan. Oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Nur Zam binti Remmang yang lahir pada tanggal 1 Januari 2001, yang bila dihitung usia Nur Zam saat ini baru berumur 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Agussalim bin La Mati, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani;
- Bahwa antara anak Pemohon (Nur Zam binti Remmang) dengan Agussalim bin La Mati telah cukup lama menjalin cinta (berpacaran) yaitu sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa antara anak Pemohon (Nur Zam binti Remmang) dengan calon suaminya (Agussalim bin La Mati) tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Nur Zam binti Remmang dan orang tua kandung Agussalim bin La Mati tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (Nur Zam binti Remmang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua Nur Zam untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon Nur Zam binti Remmang dengan calon suaminya bernama Agussalim bin La Mati telah lama menjalin hubungan cinta (berpacaran). Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai perempuan masih berumur 14 tahun 9 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Zam binti Remmang sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Agussalim bin La mati), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Nur Zam binti Remmang dengan Agussalim bin La Mati tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Nur Zam binti Remmang) dengan Agussalim bin La Mati:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **XXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)